

THE APPOINTMENT OF A MARRIAGE GUARDIAN FOR CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted as a partial fulfilment of the requirements for Bachelor Degree
at Faculty of Law, Tadulako University

Compiled by:

UMY PATIMA AZ ZAHRA
D10121191

**FACULTY OF LAW
TADULAKO UNIVERSITY
2025**



HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa

Nomor Stambuk

Judul Skripsi

UMY PATIMA AZ ZAHRA

D10121191

**PENETAPAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK DI LUAR
PERKAWINAN**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus

Tanggal, 31 Oktober 2025


PEMBIMBING I,



Dr. Hj. Nurhayati Sutan Nokoe, S.Ag., M.H.

NIP. 19690727 199603 2 001

PEMBIMBING II,



H. Maulana Amin Tahir, S.H., M.H.

NIP. 19960513 202203 1 007

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tadulako,**



DR. AWAI UDDIN, S.H., S.E., M.H.

NIP. 19740113 200604 1 001

S K R I P S I

Disusun dan diajukan oleh

UMY PATIMA AZ ZAHRA
D10121191

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Strata Satu (S1) pada hari
31 Oktober 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Tadulako

Menyetujui
Panitia Ujian Sarjana (S1)
Fakultas Hukum Universitas Tadulako

| NO | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|--|------------|--------------|
| 1. | Dr.Hj. Nurhayati Sutan Noko e, S.Ag,MH | Ketua | |
| 2. | H. Maulana Amin Tahir, S.H., M.H. | Sekretaris | |
| 3. | Dr. Susi Susilawati, S.Hi, MH | Anggota | |
| 4. | H. Ashar Ridwan, Lc. MA | Anggota | |
| 5. | Dewi Kemalasari,SH.,M.Kn | Anggota | |



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umy Patima Az zahra

Stambuk : D10121191

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "penetapan wali nikah terhadap anak di luar perkawinan" merupakan hasil karya tulis saya sendiri dengan bantuan dari beberapa sumber berupa kutipan yang disebutkan sumber kutipannya ataupun data sebagai acuan serta mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan hasil duplikasi dari hasil penelitian yang lain, saya bersedia menerima sanksi dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan sebenar-benarnya.

Palu, November 2025

Yang menyatakan



Umy Patima Az zahra
D10121191

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Di Luar Perkawinan**" dapat diselesaikan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana (S1) Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako. Hal ini sekaligus merupakan salah satu wujud partisipasi penulis dalam membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan. Salam serta salawat senantiasa dipanjatkan kepada kehadiran Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wasallam* sebagai *Rahmatallilalamin*.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti dan rasa terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat dan syukur, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **H. Irwan M. Akil** dan Ibu **Hj. Rina** yang telah merawat, membesarakan, memberikan dukungan, motivasi, dan sukses menjalani peran sebagai ayah dan ibu terhebat di dunia untuk penulis, yang memberikan kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu berada digarda terdepan untuk penulis, serta doa yang tiada hentinya demi kesuksesan penulis, tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua saudara, kakak **Abi Barzah Al Azlami S.Pd** dan **Aditya Prawira** yang telah memberikan dukungan dengan menjadi donatur tetap untuk penulis,

Terimakasih juga untuk kakak ipar yang tentunya ikut dalam menyemangati dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu **Dr. Eka Suntiara** dan **Nurtiani**. Melalui kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Dr. H. Nurhayati Sutan Nokoe, S Ag, M.H** dan Bapak **H. Maulana Amin Tahir, S.H., M.H** sebagai pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis mulai dari penyusunan proposal, sampai penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas juga dari dukungan berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng**, Rektor Universitas Tadulako.
2. **Dr. H. Awaluddin, S.H., S.E., M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
3. **Dr. Nurhayati Mardin SH., MH.** Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. **Dr. Adfiyanti, SH., LL.M.** Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. **Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
4. Ibu **Dr. Susi Susilawati S.HI., MH** Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, Bapak **H. Ashar Ridwan Lc., M.A**, Ibu **Dewi Kemala Sari S.H., M.Kn.**, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan dan arahan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini
5. Seluruh staf pengajar (Dosen) dilingkungan Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, khususnya Program Studi Hukum yang telah mendidik serta membagikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak dan ibu staf tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan arahan selama masa perkuliahan
7. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan rasa saudara **Al Andini, Marti, Rahmadana** yang selalu siap siaga menemani dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga akhir dalam suka maupun duka, Terima kasih kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tadulako angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan arahan, bantuan dan dukungan selama perkuliahan.
8. Teman-teman tercinta lainnya. Anggie Ayu Lestari, Nurul Fauziah, Nur Risky Wahyuni, Susanti Sofyan, Waode Annisa, yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis.

Penulis ucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya atas motivasi, bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan, semoga Allah *Subhanahu wata'ala* membala semua kebaikan dan memberikan limpahan Rahmat dan

karuniahNya. Aamiin. Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Palu, November 2025

Umy Patima Az zahra

ABSTRAK

Umy Patimah Az Zahra, NIM D10121191, “Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Diluar Perkawinan”, Pembimbing I : Dr.Nurhayati Sutan Nokoe S.Ag.,MH. Pembimbing II : Maulana Amir Tahir. SH.,MH.

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu arah tujuan yang baik dan membawa keberkahan. Perkawinan tidak sekadar menyatukan seorang pria dan wanita, melainkan juga sebagai perjanjian sosial dan tanggung jawab. Dalam Islam perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, salah satu rukun dari perkawinan yaitu wali nikah, wali nikah merupakan orang yang berhak untuk mengawinkan seorang perempuan sehingga perkawinannya menjadi sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penetapan wali nikah terhadap anak di luar perkawinan (2) Bagaimana ketentuan perkawinan apabila tidak disertai dengan wali nikah yang sah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penetapan wali nikah terhadap anak di luar perkawinan dan untuk mengetahui ketentuan perkawinan apabila tidak disertai dengan wali nikah yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian yaitu penetapan wali nikah terhadap anak di luar perkawinan memiliki aturan yang jelas dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Wali nikah merupakan salah satu syarat sah akad nikah. Anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya. Oleh sebab itu, kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim. Ketentuan perkawinan apabila tidak disertai dengan adanya wali nikah yang sah, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah karena wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi, dan dalam pandangan Islam jika salah satu dari lima rukun nikah tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah sehingga, perkawinan tersebut harus tetap menggunakan wali hakim sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menjaga keabsahan dari sebuah perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Wali Nikah, Anak Diluar Kawin

ABSTRACT

Umy Patimah Az Zahra, Student ID D10121191, "The Appointment Of A Marriage Guardiann For Children Born Out Of Wedlock" Supervisor I: Dr. Nurhayati Sutan Nokoe, S.Ag., MH; Supervisor II: Maulana Amir Tahir, SH., MH.

In Islamic perspective, marriage is considered a noble institution that brings blessings. Marriage does not merely unite a man and a woman, but also represents a social contract and a form of responsibility. In Islam, a marriage is deemed valid only when its requirements and essential elements (rukun) are fulfilled, one of which is the presence of a marriage guardian (*wali nikah*). A *wali nikah* is a person authorized to marry off a woman so that her marriage becomes legally valid, and this principle is also recognized in Indonesian law. This study addresses two main issues: (1) How is the appointment of a marriage guardian determined for children born outside of marriage? (2) What are the legal consequences of a marriage conducted without a valid marriage guardian? The purpose of this study is to understand the determination of a *wali nikah* for children born outside of marriage and to examine the legal implications of marriages conducted without a valid *wali*. This research employs a normative juridical method. The findings indicate that the determination of a *wali nikah* for children born outside of marriage is clearly regulated under Islamic law and Indonesian positive law. Since a child born outside of marriage has a legal blood relationship (*nasab*) only with the mother, the authority of guardianship is transferred to the *wali hakim*. Furthermore, a marriage performed without a valid guardian is considered invalid because the *wali* is one of the essential pillars of marriage that must be fulfilled. In Islamic law, the absence of any of the five pillars of marriage renders the marriage invalid. Therefore, such marriages must involve a *wali hakim* to ensure their legal validity.

Keywords: Marriage, Marriage Guardian (Wali Nikah), Child Born Outside of Marriage.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAK | ivii |
| ABSTRACT | iviii |
| DAFTAR ISI | ixi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Ruang Lingkup Perkawinan | 10 |
| B. Perwalian Dalam Hukum Islam..... | 21 |
| C. Status Anak Di luar Perkawinan | 28 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Diluar Perkawinan | 35 |
| B. Ketentuan Perkawinan Apabila Tidak Disertai Dengan Wali Nikah | 41 |
| BAB IV PENUTUP | 46 |
| A. Kesimpulan..... | 46 |
| B. Saran..... | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan sebagai suatu arah tujuan yang baik serta berkah.¹ Perkawinan tidak cuma menyatukan laki-laki dan perempuan, melainkan lebih dari yang ada yaitu perkawinan menjadi suatu kontrak sosial dan tanggung jawab. Perkawinan yaitu suatu ibadah yang begitu mulia. Perkawinan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* serta rahmah, maka hal ini penting bagi yang akan menjalankan perkawinan untuk lebih mengenal mengenai perkawinan dalam Islam agar mampu membentuk keluarga yang diridhoi Allah Swt. Syarat dan rukun perkawinan mewajibkan adanya wali.

Wali merupakan orang yang berhak untuk mengawinkan seorang perempuan, hukum tersebut berlaku di Indonesia yang menyebutkan bahwa wali merupakan salah satu syarat sah dan termasuk rukun dalam perkawinan. Apabila berlangsung suatu perkawinan namun tidak menggunakan wali yang sah maka perkawinan tersebut batal.² Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) Pasal 6 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Pasal 19 KHI Menyebutkan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkannya”.

Kawin hamil memberikan permasalahan tersendiri dalam menentukan wali nikah jika anak perempuan yang lahir pada perkawinan itu, di saat perempuan hamil disebabkan oleh perzinahan lalu dikawinkan dengan laki-laki

¹ Anita Marwing, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Yogyakarta: Bintang Pusaka Madani, 2021). Hal 26

² Nanik Hidayati, ‘*Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 189/PDT. G/2020/PA. PKL)*’, *Jurnal Akta Notaris*, 2.2 (2023). Hal 17

yang membuatnya hamil, maka pertanyaan selanjutnya menjadi siapa yang nanti yang akan jadi wali nikah, jika anak yang terlahir pada perkawinan itu ialah seorang perempuan. Dan hal tersebut yang akan menjadi permasalahan di kemudian hari antara peraturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia.³

Apabila melihat dari segi undang-undang perkawinan serta KHI, status anak perempuan itu adalah anak sah bagi kedua orang tuanya . Akan tetapi jika menurut fikih anak itu hanya di-nasab-kan untuk ibu serta keluarga ibunya. Lalu apabila anak perempuan itu merupakan anak sah keduanya, maka ayahnya layak jadi wali pada perkawinannya. Akan tetapi apabila anak perempuan tersebut cuma di-nasab-kan untuk ibu dan keluarga ibunya, contohnya dari segi fikih maka ayahnya tidak diperbolehkan untuk jadi wali pada perkawinannya.⁴

Perbedaan terhadap fikih, undang-undang perkawinan dan KHI guna menentukan status hukum anak yang ada sebab kehamilan sebelum perkawinan orang tuanya, akan menimbulkan suatu pertanyaan apakah anak itu masih sah atau tidak untuk kedua orang tuanya.⁵ Serta bagaimana kantor urusan Agama (disingkat KUA) melakukan penetapan siapa wali nikah anak Perempuan tersebut, hal ini yang jadi permasalahan pada KUA antara ikut pandangan fikih ataukah undang-undang Perkawinan yang didorong oleh KHI.

Seorang penghulu tidak bisa menyepelekan permasalahan itu, tidak bisa dengan seenaknya dalam pengambilan keputusan karena keputusan itulah yang membuat sah maupun tidaknya perkawinan anak perempuan yang disebabkan hamil diluar perkawinan kedua orang tua yang nantinya akan berdampak bagi generasi penerus.

Tidak sedikit perkawinan yang dikarenakan perzinahan terjadi pada masyarakat, dimana yang berarti mempelai wanita dalam kondisi hamil serta

³ Armaya Azmi, ‘*Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam*’, *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia* (Jurnal APIC), 4.1 (2021). Hal 34

⁴ Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, ‘*Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*’, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3.2 (2022). Hal 29

⁵ Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, ‘*Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*’, AS-SYAMS, 2.1 (2021). Hal 12

mengandung anak disaat akad nikah berlangsung. Perkawinan yang dalam KHI dikatakan sebagai kawin hamil.⁶ Jika nantinya anak yang dikandung tersebut dilahirkan serta jenis kelaminnya perempuan, tumbuh dewasa dan akan melakukan perkawinan, maka dari itulah penentuan wali nikah untuk anak perempuan karena hamil diluar kawin menjadi sebuah permasalahan

Undang-undang perkawinan mengatakan “anak sah yaitu anak yang terlahir pada atau suatu akibat perkawinan yang sah”. Hal yang sama juga disebutkan pada Pasal 99 KHI: “(a) anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Ketentuan mengenai anak sah pada undang-undang perkawinan dan KHI dasarnya sama.

Realitas yang ada, kasus kawin hamil atau perkawinan yang dilakukan karena kehamilan di luar perkawinan ini masih sering dijumpai di kalangan masyarakat Indonesia. Anak yang lahir dari hubungan tersebut, menurut ketentuan dalam undang-undang perkawinan dan KHI, dianggap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya apabila perkawinan berlangsung sebelum kelahiran anak. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 KHI.

Namun, dalam perspektif fikih klasik, anak yang lahir akibat zina hanya di-nasab-kan kepada ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang menghamilinya untuk menjadi wali nikah jika anak tersebut adalah perempuan. Ketidak sesuaian ini menimbulkan dilema ditingkat praktis, khususnya bagi petugas KUA dalam menentukan wali nikah yang sah.

Banyak penghulu menghadapi keraguan karena harus memilih antara mengikuti hukum positif yang berlaku di Indonesia atau mengikuti ketentuan fikih yang bersumber dari syariat. Keputusan yang salah akan berdampak pada sah atau tidaknya perkawinan serta berakibat hukum terhadap *nasab* dan

⁶ Muhamad Halimi, Nasaruddin, and Adam, ‘*Kajian Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala*’, *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0, 1.1* (2022). Hal 23

keturunan anak tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum positif dalam mengatasi permasalahan ini belum sepenuhnya efektif, karena belum mampu merespons kompleksitas persoalan sosial yang terjadi.

Sementara itu, dalam perspektif normatif, seharusnya terdapat keselarasan dan harmonisasi antara hukum negara dan hukum Islam fikih dalam menetapkan status anak dan wali nikah, terutama dalam kasus kawin hamil. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu duduk bersama untuk menyusun pedoman yang tegas dan komprehensif bagi KUA agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

Salah satu solusi yang ideal adalah penunjukan wali hakim sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga keabsahan perkawinan anak perempuan yang lahir dari kawin hamil. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih kuat mengenai pentingnya menjaga hubungan yang sah sebelum terjadinya kehamilan guna menghindari konflik status hukum anak dan wali nikah. Petugas KUA juga seharusnya mendapatkan pelatihan reguler yang memadukan aspek hukum positif dan fikih kontemporer agar dapat mengambil keputusan secara bijak dan kontekstual. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan sistem hukum menjadi lebih efektif, tidak hanya dalam pelaksanaannya tetapi juga dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan sosial kepada masyarakat, khususnya dalam ranah perkawinan dan perlindungan *nasab* anak.

Terdapat dua arti dalam pengkajian permasalahan itu. *Pertama*, anak sah yaitu anak yang dilahirkan pada perkawinan yang sah, artinya jika perkawinan yang dijalankan tersebut sah, maka anak memiliki status anak yang sah. Itulah mengapa anak yang lahir setelah adanya perkawinan, maka dikatakan anak yang sah dan tidak ada jangkauan waktu minimal umur perkawinan. *Kedua*, anak yang sah yaitu anak yang terlahir karena adanya perkawinan yang sah. Maksudnya, anak itu terlahir karena adanya hubungan suami istri dengan ikatan perkawinan yang sah. Maka dari itu lah, aturan hukum yang ada sekarang sepertinya masih belum efektif dalam mengambil

keputusan untuk menentukan wali hakim untuk anak hasil kawin hamil tersebut.⁷

Soerjono Soekanto menyebutkan jika efektif yaitu taraf hingga kapan sebuah golongan bisa mendapatkan tujuannya. Hukum bisa disebut efektif jika terdapat dampak hukum yang positif,⁸ disaat itulah hukum tepat sasaran pada pembimbingan maupun mengubah sikap hingga jadi sikap hukum.nPermasalahan dampak hukum bukan hanya jangkauan akan adanya ketiaatan maupun patuh terhadap hukum, tetapi meliputi efek total pada hukum, adanya tindakan maupun perbuatan baik yang memiliki dampak positif dan negatif.⁹

Menentukan wali nikah untuk anak perempuan yang terlahir karena kawin hamil memang bukan suatu permasalahan yang mudah, maka diperlukan proses serta diperlukan kehati-hatian untuk pihak KUA.¹⁰ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji lebih mendalam bagaimana penetapan wali nikah bagi sang anak perempuan yang terlahir dalam kondisi perkawinan yang tidak sah dengan membahas judul “Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Di Luar Perkawinan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan wali nikah terhadap anak di luar perkawinan?
2. Bagaimana ketentuan perkawinan apabila tidak disertai dengan wali nikah yang sah?

⁷ Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, and Akbar Prasetyo Sanduan, ‘Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4.2 (2021). Hal 45

⁸ Hanifah Ghafila Romadona, Lu Sudirman, and Elza Syarie, ‘Efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Kerja Di Kota Batam’, *Wajah Hukum*, 8.1 (2024). Hal 16

⁹ Alaudin Khasan, *Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Banten: Perspektif MUI Provinsi Banten* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021). Hal 32

¹⁰ Muhammad Muhammad, ‘Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Jekan Raya’(IAIN Palangka Raya, 2021). Hal 65

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan wali nikah terhadap anak di luar perkawinan
2. Untuk mengetahui ketentuan perkawinan apabila tidak disertai dengan wali nikah yang sah

D. Manfaat Penelitian

Jika dilihat tujuan diatas, berharap penulisan serta pembahasan penulisan hukum tersebut mampu bermanfaat baik dengan teoritis ataupun praktis sebagai acuan yang tidak terpisahkan dihadapan akademisi hukum, seperti:

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu hakim guna meluaskan pengetahuan serta menambahkan referensi terkhusus tentang perihal menerapkan hukum perwalian anak diluar nikah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan lebih terhadap masyarakat dalam hal wali nikah dalam perkawinan, serta masukan mengenai proses penetapan hukum perwalian terhadap anak diluar perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007. Hal 35.

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian hukum ini digunakan untuk menganalisis masalah hukum secara komprehensif, terutama dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian Hukum ada 6 yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang diharapkan bisa menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konsteptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsteptual diharapkan mampu bertitik tolak dari pandangan dan doktrin para ahli hukum, konsep, dan teori hukum untuk membangun argumen atau menemukan makna suatu norma

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus diharapkan mampu membantu menganalisis putusan pengadilan (*yurisprudensi*) yang relevan untuk melihat penerapan hukum dalam praktik.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis diharapkan dapat membantu penulis dalam menelusuri latar belakang sejarah pembentukan suatu aturan hukum atau prinsip hukum

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan diharapkan dapat membantu membandingkan sistem hukum lain atau negara lain untuk memperoleh perspektif baru atau solusi.

f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat diharapkan mampu membantu penulis dalam menggali nilai, asas, dan filosofi di balik pembentukan hukum, misalnya keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum.

Penulis hanya menggunakan 3 pendekatan antara lain:

a. Pendekatan konsep

b. Pendekatan Perbandingan

c. Pendekatan Kasus

F. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan diakui secara resmi sebagai dasar dalam penerapan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup Alquran, peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹² Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa literatur hukum, termasuk buku dan jurnal yang berhubungan dengan wali nikah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan klarifikasi terhadap istilah-istilah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, artikel hukum, sumber dari internet, dan lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang objektif penulis menggunakan teknik studi pustaka (*Library Research*) Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh. Data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.¹³

¹² Suratman Dan Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*,” Alfabeta, Bandung, 2015. Hal 67.

¹³ I Gusti Ketut Ariawan, “*Metode Penelitian Hukum Normatif*,” Kertha Widya, 2013, Hal 55.

H. Analisis Bahan Hukum

Penelitian bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode komprehensif dengan memahami suatu fenomena dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan aspek. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data dari beragam sumber, analisis secara mendalam, serta evaluasi hubungan antar variabel untuk memperoleh temuan yang akurat dan menyeluruh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya bersifat perdata tetapi juga mengandung nilai religius, sehingga harus memenuhi rukun dan syarat sah, salah satunya ialah adanya wali nikah bagi mempelai perempuan.

Menurut Pasal 2 KHI, menurut hukum islam perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, KHI juga menegaskan dalam Pasal 19 bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Wali nikah adalah laki-laki yang berhak mengawinkan perempuan karena hubungan *nasab* atau melalui penetapan wali hakim apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, baik menurut undang-undang perkawinan maupun KHI, keberadaan wali nikah memiliki kedudukan penting untuk menjamin keabsahan perkawinan dan menjaga ketertiban hukum dalam pelaksanaannya.

Arti lainnya, perwalian pada perkawinan yaitu kekuasaan maupun wewenang syari terhadap golongan manusia dimana melimpahkan kepada orang yang sempurna.¹⁴ dilain sisi perwalian pada fikih yaitu kekuasaan

¹⁴ Mustika Elianda Nasution, ‘*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt. G/2018/PA. Dmk)*’, *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2.3 (2021), Hal 569–87.

maupun wewenang untuk menjalankan akad maupun transaksi dengan tidak harus menunggu persetujuan orang lain. Pada penjelasan tersebut, makna wali lebih umum serta meluas cakupannya. Pada persepsi fikih perwalian bisa digolongkan pada tiga kelompok golongan seperti perwalian jiwa, perwalian harta, perwalian jiwa serta harta sekaligus. Pada penulisan ini yang nantinya penulis sebutkan yaitu perwalian jiwa sebab perwalian nikah tergolong pada perwalian jiwa.¹⁵Dalam perkawinan, wali merupakan seorang yang berhak mengawinkan mempelai wanita pada sebuah akad nikah. Akad nikah dikerjakan bagi kedua pihak, ialah pihak laki-laki yang dikerjakan bagi mempelai laki-laki itu sendiri serta pihak perempuan yang dikerjakan oleh walinya.¹⁶ Sejalan pada penjelasan tentang mengenai wali yang sudah dijelaskan diatas, kesimpulannya bahwa yang sangat berhak jadi wali terhadap kepentingan anak yaitu ayah.¹⁷ dikarenakan ayah ialah orang terdekat yang semasa ini merawat serta membiayai anaknya. Apabila ayah sudah tidak ada, jadi hak perwaliannya tergantikan oleh keluarganya yang dekat dari pihak ayah.

2. Tujuan Perkawinan

Dalam konteks hukum dan agama di Indonesia, tujuan perkawinan tidak hanya berfokus pada kebahagiaan individu, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang harmonis dan beradab. Memahami tujuan ini sangat penting, karena menjadi pedoman bagi pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga, serta menjadi landasan bagi Hukum yang mengaturnya.

a. Tujuan Perkawinan Menurut Alquran dan Hadis

1. Mencapai Sakinah, *Mawaddah*, wa RahmahPerkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenang, damai), *mawaddah* (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Ini adalah tujuan utama spiritual dan emosional yang

¹⁶ Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022). Hal 34

¹⁷ Nonong Salmita, 'Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Menurut Imam Al-Mawardi (Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe (Pada Pasal 96 UU No 11 Tahun 2006 Tentang UUPA)'(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024). Hal 58

disebutkan dalam Alquran Surah *Ar-Rum* ayat 21.

2. Melanjutkan Keturunan

Perkawinan adalah sarana yang sah untuk memperoleh keturunan yang baik (keturunan yang saleh) sebagai generasi penerus.

3. Menjaga Kehormatan Diri

Perkawinan bertujuan untuk memelihara diri dari perbuatan maksiat dan menjauhkan dari pergaulan bebas.

4. Mengikuti Sunah Rasulullah SAW

Perkawinan adalah ibadah dan merupakan bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW.

b. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Pasal 1 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Melindungi Hak-Hak Anak

Perkawinan yang sah bertujuan untuk memberikan status hukum dan perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan.

3. Mencapai Tujuan luhur

Perkawinan memiliki tujuan luhur untuk menegakkan martabat manusia dan menjadi fondasi masyarakat yang sehat.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI adalah pedoman hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia dan merupakan turunan dari ajaran Alquran dan Hadis, disesuaikan dengan konteks Indonesia. Tujuan perkawinan dalam KHI menggabungkan aspek Agama dan Hukum:

1. Membentuk Keluarga Sakinah

Sama seperti, Alquran Pasal 3 KHI menegaskan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan rahmah.

2. Ibadah dan Ketaatan

KHI melihat perkawinan sebagai ibadah yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam. Ini menjadi sarana bagi suami dan istri untuk saling membantu dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT.

3. Memperoleh Keturunan yang Sah

Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sah untuk memiliki keturunan. Ini bertujuan untuk menjaga nasab agar jelas dan terhindar dari kekaburan.

Tujuan Perkawinan baik menurut Alquran dan Hadist, undang-undang perkawinan, maupun KHI memiliki tujuan yang saling melengkapi. Semuanya bersepakat bahwa perkawinan adalah fondasi untuk membangun keluarga yang bahagia, sah di mata agama dan hukum, serta menjadi landasan bagi masyarakat yang beradab. Dalam mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman dalam alquran surah alhujurat ayat 13, yang artinya

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa– bangsa dan bersuku–suku supaya kamu saling mengenal” Di dalam surah An- Nisa ayat 1, yang artinya

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki–laki dan perempuan yang banyak sekali....”

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:¹⁸

- Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.

¹⁸ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, ‘Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2020). Hal 77

- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar kawin. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.¹⁹

3. Asas Perkawinan

Hukum perkawinan didasarkan pada asas yang berhubungan dengan penyesuaian perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas perkawinan di Indonesia sebagai berikut:²⁰

- a. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Asas Monogami

Pada dasarnya, undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Ini berarti seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Tujuan dari asas ini adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan terhindar dari konflik. Namun,

¹⁹ Jajoek Tri Soesilowati, 'Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2020). Hal 54

²⁰ Shofiyulloh Shofiyulloh and Arini Rufaida, 'Paradigma Hukum Perkawinan Kontemporer: Studi Atas Konsep Fikih Administratif Bidang Perkawinan', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11.2 (2024). Hal 23

sama seperti KHI, undang-undang ini juga membuka kemungkinan poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat, seperti mendapat izin dari pengadilan.

d. Asas Kesukarelaan

Asas ini menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan dan kehendak bebas dari kedua calon mempelai. undang-undang Perkawinan secara tegas melarang adanya perkawinan paksa. Artinya, tidak ada pihak, termasuk orang tua atau keluarga, yang dapat memaksa seseorang untuk menikah. Asas ini menjamin bahwa pernikahan adalah pilihan pribadi yang lahir dari keinginan tulus untuk membina rumah tangga.

e. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesukarelaan, di mana perkawinan dianggap sah jika ada persetujuan yang jelas dari calon suami dan calon istri. Persetujuan ini harus diberikan secara sadar dan tanpa tekanan. Dalam praktiknya, persetujuan ini diungkapkan saat prosesi ijab qabul atau akad nikah, di mana calon mempelai menyatakan kesediaan mereka.

f. Asas Kemaslahatan

Asas ini mengacu pada tujuan utama perkawinan, yaitu untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi keluarga, masyarakat, dan agama. Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi hasrat pribadi, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang bahagia, damai, dan sejahtera. Ini mencakup tanggung jawab untuk saling menghormati, mengasihi, mendidik anak-anak dengan baik, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

b. Asas Perkawinan Menurut KHI

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini menegaskan bahwa KHI hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam. Aturan-aturan dalam KHI, termasuk syarat, rukun, dan prosedur perkawinan, hanya mengikat bagi mereka yang beriman kepada agama

Islam. Ini berarti, perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak bisa

b. Asas Monogami Terbuka

Pada dasarnya, perkawinan dalam KHI menganut monogami, di mana seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan sebaliknya. Namun, asas ini disebut terbuka karena KHI memberikan pengecualian untuk praktik poligami. Poligami tidak dilarang mutlak, tetapi sangat dibatasi dan diatur dengan ketat. Untuk berpoligami, seorang suami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti:

- a) Persetujuan istri pertama.
- b) Jaminan bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c) Kemampuan finansial untuk menafkahi semua keluarganya.

Pengecualian ini dibuat untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak, memastikan bahwa praktik poligami tidak merugikan pihak lain dan dilakukan dengan tanggung jawab penuh.

c. Asas Kebebasan Mencari Pasangan

Asas ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, termasuk orang tua atau keluarga. Perkawinan harus didasari oleh persetujuan dan kerelaan hati kedua calon mempelai. KHI secara tegas menolak perkawinan paksa.

Meskipun demikian, peran wali nikah bagi mempelai wanita tetap penting. Wali berfungsi sebagai pelindung dan penanggung jawab, memastikan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan. Kehadiran wali tidak menghapus hak perempuan untuk memilih, melainkan melengkapinya dengan perlindungan hukum dan agama.

4. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan serta keabsahan suatu perkawinan. Dasar hukum ini penting untuk memahami rukun, syarat, dan akibat hukum dari perkawinan, termasuk kedudukan wali nikah dan status anak. Adapun dasar hukum utama yang mengatur tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing mempelai dan wajib dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks status anak, undang-undang ini memberikan dasar mengenai kedudukan anak sah dan akibat hukum dari suatu perkawinan, sehingga menjadi rujukan penting dalam menentukan hubungan nasab serta hak perwalian dalam perkawinan.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berfungsi sebagai aturan pelaksana dari undang-undang perkawinan. Peraturan pemerintah ini mengatur lebih rinci mengenai tata cara pencatatan perkawinan, pemeriksaan persyaratan perkawinan, teknis pelaksanaan akad nikah, serta tata cara pelaporan dan pendokumentasiannya. Keberadaan Peraturan pemerintah ini menjembatani norma undang-undang dengan praktik administratif di lapangan, termasuk prosedur yang harus diikuti Pegawai Pencatat Nikah ketika terdapat kasus yang memerlukan penetapan wali oleh Pengadilan Agama.

- c. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan sumber hukum materiil yang menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan bagi umat Islam. KHI mengatur secara rinci mengenai rukun dan syarat perkawinan, termasuk ketentuan mengenai wali nikah. Pasal-pasal dalam KHI, khususnya Pasal 19 sampai Pasal 23, menjelaskan jenis-

jenis wali, urutan wali nasab, serta keadaan tertentu yang menyebabkan perwalian beralih kepada wali hakim. KHI juga mengatur mengenai kedudukan anak dan hubungan *nasab*, sehingga berperan penting dalam memberikan dasar yuridis penetapan wali nikah bagi anak luar perkawinan.

- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan regulasi administratif yang mengatur tata cara pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Peraturan mentri agama ini mengatur mekanisme pendaftaran kehendak kawin, pemeriksaan syarat kawin, pelaksanaan akad, hingga penerbitan akta dan buku nikah. Dalam konteks penetapan wali nikah, peraturan mentri agama ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk bukti perwalian yang sah, sehingga apabila terdapat keraguan terkait status *nasab* atau kedudukan wali, diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama. Peraturan mentri agama ini kemudian disempurnakan melalui pembaharuan regulasi pada tahun 2024 untuk memperkuat aspek administrasi dan digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah akad yang seluruh aspeknya terkandung dalam kata *nikah* maupun *tazwīj* serta menjadi perbuatan yang sakral. Perkawinan dipandang sebagai bagian dari fitrah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan manusia dapat berkembang dengan baik. Pada masyarakat sederhana, aturan perkawinan tersusun berdasarkan adat serta dijaga oleh para pemuka adat dan agama. Seiring perkembangan masyarakat dan pemerintahan, aturan tersebut kemudian dilembagakan dalam peraturan negara.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur secara resmi melalui beberapa regulasi. Pengaturan umum mengenai hak dan kewajiban suami istri, syarat dan tata cara perkawinan, serta tujuan dibentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pelaksanaan lebih rinci mengenai prosedur administrasi perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menjelaskan mekanisme pencatatan, pengumuman, serta tata cara perkawinan secara administratif.

Bagi masyarakat Muslim, pengaturan hukum materiil tentang perkawinan, termasuk rukun, syarat, wali, mahar, hingga perceraian, dijelaskan dalam KHI. KHI menjadi pedoman penting dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, ketentuan terbaru mengenai tata cara pencatatan perkawinan, pelayanan nikah, serta administrasi perkawinan pada Kantor Urusan Agama diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024. Regulasi-regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia agar berjalan tertib, sah, dan sesuai ketentuan negara serta agama.

5. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dalam sistem hukum nasional memiliki peranan penting karena menjadi dasar terbentuknya keluarga yang sah menurut agama dan negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga harus memenuhi ketentuan agama yang dianut oleh kedua calon mempelai. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, agar memiliki kekuatan hukum tetap di hadapan negara

Undang-undang ini juga menegaskan beberapa syarat penting untuk menjamin keabsahan perkawinan. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, dan ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini merupakan bentuk

perlindungan hukum yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang matang, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut KHI, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI, yang meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Adapun syarat sah bagi masing-masing rukun tersebut yaitu calon mempelai beragama Islam, tidak memiliki hubungan mahram, tidak dalam masa idah, dan dilakukan dengan kerelaan kedua pihak. Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat” ditegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, KHI menempatkan perkawinan sebagai perbuatan hukum yang memiliki nilai ibadah sekaligus tanggung jawab sosial.

Pasal 19 KHI “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya,” pasal ini menegaskan bahwa tidak ada perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi, sedangkan Pasal 23 KHI “ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal” maka apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran wali merupakan rukun yang tidak dapat diabaikan karena menentukan sahnya akad nikah. Selain itu, kewajiban pencatatan perkawinan menjadi penegasan bahwa hukum Islam dan hukum nasional saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkawinan. Dengan demikian, baik menurut undang-undang perkawinan terbaru maupun KHI, sahnya perkawinan mensyaratkan terpenuhinya ketentuan agama,

persetujuan kedua belah pihak, kehadiran wali dan saksi, serta pencatatan resmi agar memiliki kekuatan hukum penuh di mata negara dan agama.

B. Perwalian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wali Nikah

Menurut Bahasa kata wali berasal dari bahasa arab, yaitu *al-wali* jamaknya *ala-waliyaa* berasal dari kata *wali-walyan-wa-walayatan* yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Sedangkan menurut istilah yaitu, wali yaitu orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta dan rasa saling tolong menolong.²¹

Wali secara umum adalah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Wali ialah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Secara umum wali diartikan dalam dua arti yakni, dalam arti umum dan arti khusus. Wali dalam arti umum adalah perwalian yang berkenaan dengan manusia dan benda, sedangkan wali dalam arti khusus adalah perwalian manusia dalam perkawinan. di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Dalam pengertian lain dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya. Boleh juga anak dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu,

²¹ Ababil Putra, Skripsi: 'Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif:(Studi Di Taman Nasional Kawasan Bukit 12 Jambi)' (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023). Hal 99

kemudian saudara seayah, kemudian paman. Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain.²²

Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika kawin, yaitu orang yang melakukan janji perkawinan dengan laki-laki. Begitu pula dalam Fikih Sunnah di sebutkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam perkawinan adalah seorang yang mempunyai hak untuk menngawinkan atau orang yang melakukan janji perkawinan atas nama mempelai perempuan.

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam mengharuskan adanya pihak wali bagi perkawinan wanita agar menjaga hak-haknya tetap terlindungi, karena lemahnya fisik dan akal seorang wanita bisa mengakibatkan salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya.²³ Maka dari itu, pihak wali mengambil kekuasaan darinya untuk mengawinkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan wanita tersebut, bukan untuk kepentingan wali.

2. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada 4 macam, yaitu ²⁴:

- a. Wali Nasab

²² Khoirul Fajri, 'Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)', *Journal of Islamic Law El Madani*, 1.1 (2021). Hal 89

²³ Deny Afrial, Skripsi: 'Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe' Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. Hal 64

²⁴ Verawati Rizka, Skripsi: 'Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits' UIN Raden Intan Lampung, 202). Hal 56

Wali *nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan *nasab* dengan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Tentang urutan wali *nasab* ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa keluarga terdekatlah yang berhak menjadi wali, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-suadara lelaki seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya karena kakek adalah asal. kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan, dan penguasa. Imam Syafi'i memegang keabsahan, yaitu anak laki-laki tidak masuk *asabah* seorang perempuan.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa atau dari pemerintah.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

- 1) Kepala Pemerintah
- 2) Khalifah, penguasa pemerintah atau *aqid* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk mengawinkan perempuan yang berwali hakim.

Wali hakim diperlukan dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali *nasab*
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
- 3) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui
- 5) Wali *aqrab* '*adhol*'
- 6) Wali *aqrab* berbeli-belit (mempersulit)
- 7) Wali *aqrab* sedang ihram

- 8) Wali *aqrab* sendiri yang akan kawin
 - 9) Perempuan yang akan dikawinkan gila, tetapi sudah dewasa, sedangkan wali *mujbir* tidak ada.
- c. Wali *Tahkim*

Wali *tahkim* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatanya, ialah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada calon istri dengan kalimat “Saya angkat Bapak/Saudara untuk mengawinkan saya pada (calon istri) dengan mahar dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. kemudian calon hakim itu menjawab “Saya terima *tahkim* ini”.

Wali *tahkim* terjadi apabila:

- 1) Wali *nasab* tidak ada
- 2) Wali *nasab* gaib
- 3) Tidak ada kadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.
- 4) Wali *Maula*

Wali *maula*, ialah wali yang mengawinkan budaknya, artinya majikan budak tersebut. Laki-laki boleh mengawinkan perempuan yang berada dalam perwalianya, terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya, bilamana perempuan itu rela menerimanya.

d. Wali *Adhol*

Wali *Adhol* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang menolak tidak mau mengawinkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Kalau *adhol*-nya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut *adhol*, misalkan perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau perempuan dipinang oleh laki-laki yang lebih sepadan dari peminang pertama.

3. Dasar Hukum Wali Nikah

Memang tidak ada satu ayat Alquran pun yang jelas yang menghendaki keberadaan wali dalam akad nikah.²⁵ Namun dalam Alquran terdapat petunjuk *nash* yang *ibarah-nya* tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat *nash*, dapat dipahami mengenai adanya wali. Di antara ayat Alquran yang mengisyaratkan adanya wali adalah dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab untuk mengawinkan anaknya kepada siapa saja yang dikehendaki, tapi ada aturan yang harus dipenuhi yaitu tidak boleh mengawinkan anaknya kepada orang musyrik. Maksudnya, “Dan janganlah kamu mengawini” wanita-wanita, “musyrik” selama mereka masih dalam kesyirikan mereka, “hingga Wanita-wanita itu beriman”; karena seorang wanita mukmin walaupun sangat jelek parasnya adalah lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun sangat cantik parasnya.

Dapat diambil makna dari alasan ayat melarang bergaul dengan musyrik dan pelaku *bid'ah*, karena jika kawin saja tidak boleh padahal memiliki maslahat yang begitu besar, maka hanya sebatas bergaul saja pun harus lebih tidak boleh lagi, khususnya pergaulan yang membawa kepada tingginya martabat orang musyrik tersebut atau semacamnya di atas seorang muslim seperti pelayanan atau semacamnya, serta ayat tersebut ditujukan untuk para

²⁵ Alen Andika Saputri, Skripsi: *Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Maslahah (Studi Di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*’ (UIN FAS Bengkulu, 2024). Hal 89

wali bagi wanita mukminah, dengan demikian tidak sah hukumnya kawin tanpa wali.²⁶

Seperti yang telah dijelaskan dalam Hadist Riwayat *Tirmidzi*, No. 1101 “Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata. Rasulullah Saw. bersabda: tidak sah nikah tanpa wali”. Hadits tersebut sesuai dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 221, ditujukan untuk para wali yang ingin mengawinkan anaknya kepada laki-laki musyrik, dan larangan kepada wanita mukminah, untuk tidak kawin tanpa wali sebab tidak sah hukumnya perkawinan tanpa wali.

Kemudian dijelaskan pula pada Hadist Riwayat *Tirmidzi*, No. 1102. “Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw, “ seseorang perempuan kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal. Dan jika (si laki-laki) mencampurinya, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali” bagi yang tidak mempunyai wali. Hadits ini menjelaskan seorang wanita yang ingin kawin atau larangan kepada wanita mukminah untuk tidak kawin tanpa wali, sebab tidak sah hukumnya perkawinan tanpa wali, hal tersebut dilarang keras oleh Rasullah Saw, sehingga Rasullah Saw menyebutnya batal 3x (batal batal batal).

4. Syarat Menjadi Wali

Dalam hukum Islam, wali memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan salah satu rukun dalam perkawinan yang menentukan sah tidaknya akad nikah. Wali berfungsi sebagai pihak yang mewakili dan melindungi calon mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 KHI, ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dengan adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Dengan demikian, keberadaan wali bukan hanya formalitas, tetapi

²⁶ Samsinar Hasibuan, Skripsi: *Implementasi Penetapan Wali ‘Adhol Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat*’ (Uin Suska Riau, 2023).Hal 45

merupakan bagian dari mekanisme hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan dan keabsahan perkawinan.

Menurut Pasal 20 KHI, yang berbunyi “wali terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim”. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah secara hukum Islam. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Wali harus laki-laki.
- b. Beragama Islam, karena wali merupakan bagian dari pelaksanaan akad yang bersifat keagamaan
- c. Wali harus berakal sehat dan sudah baligh, agar mampu memahami tanggung jawab yang diemban dalam pernikahan.
- d. Wali tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, sebab dalam keadaan ihram seseorang dilarang melakukan akad nikah.
- e. Wali harus adil dan tidak sedang *fasik*, artinya tidak melakukan perbuatan dosa besar atau meninggalkan kewajiban agama secara terang-terangan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka status wali dapat digantikan oleh wali lain sesuai urutan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Selain syarat pribadi wali, hukum Islam juga menentukan urutan atau prioritas wali *nasab* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 KHI, yaitu:

- a. ayah kandung
- b. kakek dari pihak ayah
- c. saudara laki-laki kandung
- d. anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e. paman dari pihak ayah, dan seterusnya.

Urutan ini menunjukkan bahwa wali *nasab* diambil dari garis keturunan laki-laki dari pihak ayah. Apabila wali *nasab* tidak ada, tidak memenuhi syarat, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak tanpa alasan syar’i (*wali adhol*), maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KHI dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Wali hakim berwenang menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali *nasab* agar akad tetap sah secara hukum Islam dan hukum negara.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa wali nikah memiliki fungsi hukum dan sosial yang sangat penting dalam menjaga kehormatan, *nasab*, dan keabsahan akad perkawinan. Syarat-syarat yang ditetapkan bagi wali bukan sekadar formalitas, tetapi mencerminkan prinsip tanggung jawab dan kesakralan akad nikah dalam Islam. Dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, diharapkan setiap perkawinan yang dilaksanakan dapat berlangsung secara sah, tertib, dan sesuai dengan tujuan hukum perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

C. Status Anak Di Luar Perkawinan

Anak di luar Nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah menanamkan benih di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya.²⁷ Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang sah

Pengertian anak zina atau anak yang lahir di luar perkawinan secara umum adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyebuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama.²⁸

Menurut Abdul Manan anak yang lahir di luar kawin, meliputi:²⁹

1. Anak yang lahir di luar kawin yakni anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa perkawinan. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina

²⁷ Taufid Hidayat Nazar and Nita Rismawati, 'Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), 61–72. Hal 78

²⁸ Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 'Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam', *jurnal Justisi*, 7.2 (2021), 105–17. Hal 66

²⁹ Dimas Ginsu, Franky Suleiman, and Nenden Herawaty Suleman, 'Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2.1 (2022). Hal 23

muhsin yaitu zina yang dilakukan oleh pasangan yang telah atau pernah kawin maupun anak dari hasil zina *ghoiru muhsin* atau zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah kawin, pasangan masih perjaka atau perawan.

2. Anak *Mula'anah* yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* (sumpah) suaminya. Kedudukan anak *mula'anah* ini sama hukumnya dengan anak yang lahir diluar kawin, anak tersebut tidak mengikuti *nasab* suami ibunya yang *meli'an*, tetapi *nasab*-nya mengikuti ibu yang melahirkan. Contohnya seorang istri hamil 4 bulan tetapi suami menyangkal jika anak tersebut bukan anaknya, dikarenakan si istri dituduh berzina dengan laki-laki lain, maka si ayah harus dapat membuktikan perkataannya.
3. Anak *Syubhat*, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan *nasab* dengan laki-laki yang mengauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contohnya: a) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suaminya ternyata bukan. b) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat perkawinan yang diharamkan seperti kawin saudara kandung atau saudara sepersusuan

Adapun dalam praktik hukum perdata di Indonesia atau hukum positif (perdata) pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:³⁰

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut di namakan anak zina, bukan anak luar kawin,
2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, melakukan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak diluar kawin.

³⁰ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 'Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' *jurnal Media of Law and Sharia*, 4.3 (2023). Hal 99

Dengan demikian Definisi anak diluar kawin menurut hukum positif (perdata) mempunyai dua pengertian, yaitu:³¹

1. Anak di luar kawin dalam artian luas adalah anak yang lahir diluar perkawinan karena perzinaan dan anak sumbang.
2. Anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam perkawinan dengan orang lain.
3. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang membenihkannya.

Pada praktik hukum perdata, pengertian anak di luar kawin terdapat dua macam, seperti³² (1) jika salah satu dari kedua orang tua masih terikat pada perkawinan lain, lalu berhubungan seksual dengan wanita lain yang berdampak hamil serta melahirkan anak jadi anak itu dikatakan sebagai anak zina bukan anak luar kawin. (2) jika orang tua anak luar kawin tersebut masih sama-sama bujang, berhubungan seksual dan hamil kemudian melahirkan anak, jadi anak tersebut dikatakan sebagai anak di luar kawin. Yang membedakan keduanya yaitu anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, dilain sisi anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya, selanjutnya apabila mereka melangsungkan perkawinan maka pengakuan anak dapat dicantumkan pada pinggir akta perkawinan sebagai catatan resmi bahwa anak tersebut telah diakui, hal ini memberi dasar hukum yang kuat bagi status keperdataan anak tersebut, termasuk hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Undang-undang perkawinan menyebutkan jika anak yang lahir diluar kawin cuma memiliki hubungan perdata terhadap ibunya serta keluarga ibunya saja. Maksudnya anak tidak memiliki hubungan terhadap ayahnya, baik yang berkenaan biaya hidup serta pendidikan ataupun warisannya. Bagi yang patuh

³¹ Sukaynah Q A Rizal, Donna Okthalia Setiabudhi, and Susan Lawotjo, ‘Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, *jurnal Lex Privatum*, 11.4 (2023). Hal 79

³² Sampurno Sampurno, Skripsi ‘Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.’ (University of Gresik, 2024). Hal 43

pada hukum perdata, terhadap persetujuan ibu, seorang bapak mampu melakukan pengakuan anak.³³

Pada umumnya, pengakuan anak dapat dikerjakan baik bagi ibu ataupun bapaknya, sesuai Pasal 43 undang-undang perkawinan yang menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Maka anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, itulah guna memperoleh hubungan perdata yang baru, seorang ayah bisa menjalankan pengakuan anak. Lembaga pengakuan anak pada hukum disebutkan yang mana dijelaskan jika anak diluar nikah, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan maupun penodaan darah, setiap anak yang terlahir diluar perkawinan jika bapak serta ibunya sebelum melangsungkan perkawinan sejalan pada undang-undang maupun pengakuan tersebut dikerjakan pada akta tersendiri.³⁴

Status sebagai anak yang terlahir di luar kawin yaitu sebuah permasalahan terhadap anak luar kawin itu sebab anak tidak bisa memperoleh hak-hak serta kedudukan menjadi anak yang umum layaknya, anak sah sebab dengan hukumnya cuma mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya.³⁵ Anak luar kawin tidak akan mendapatkan hak yang jadi kewajiban-kewajiban ayahnya sebab ketidak absahan bagi anak luar kawin itu. Konsekuensinya yaitu laki-laki yang sesungguhnya jadi ayah tidak mempunyai kewajiban dalam memberi hak anak tidak sah. Dilain sisi anak tersebut pun tidak mampu menuntut laki-laki yang menghamili ibunya guna pemenuhan kewajiban yang dikatakan jadi hak anak jika statusnya menjadi anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang menjadi hubungan keperdataan tersebut umumnya sifatnya material

³³ Mei Sugiarto and Muhammad Wildan, ‘Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1.1 (2023). Hal 91

³⁴ Muhamad Arul Pramudi Utama, ‘Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan’, Terang: *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024). Hal 35

³⁵ Sarah Sakinah Binti Mohd Sohib, Skripsi: ‘Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut Ketentuan Yuridis Di Malaysia (Studi Terhadap Prosedur Penetapan Perkara Anak Tak Sah Taraf Di Mahkamah Syariah Johor, Malaysia)’(UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024). Hal 62

Anak luar kawin bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya ialah dengan memberikan pengakuan bahwa anak itu ialah anak luar kawin. Jika ada pengakuan bagi anak di luar kawin, lahirlah sebuah hubungan perdata terhadap anak tersebut dan kedua orang tuanya. Pengakuan bagi anak di luar kawin bisa dilakukan terhadap sebuah akta otentik, jika belum diadakan pada akta kelahiran maupun pada waktu melaksanakan perkawinan. Pengakuan itu bisa pula dilakukan secara akta yang dibuat bagi Pegawai Catatan Sipil serta mendaftarkannya pada daftar kelahiran sesuai pada hari penandatanganan. Pengakuan tersebut seharusnya tercantum pada margin akta kelahiran anak bahwa akta tersebut ada. Jika pengakuan anak tersebut dilakukan dengan akta otentik lainnya, setiap orang yang berkepentingan memiliki hak supaya hal tersebut tercantum ke margin akta kelahiran.³⁶

Walaupun kelalaian mencatat pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak bisa digunakan dalam membantah kedudukan yang sudah didapatkan anak yang diakui tersebut. Walaupun terdapat ketentuan yang meyakinkan seseorang laki-laki ataukah bapak menjadikan pengakuan anak, tetapi pengakuan tersebut hanya dapat dikerjakan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan jika sebuah pengakuan akan anak luar nikah, selama hidup ibunya, tidak akan diterima apabila si ibu tidak setuju. Dalam Pasal 278 kitab undang-undang hukum pidana pun juga menjelaskan mengenai ancaman pidana untuk seseorang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anak mereka.³⁷

Menurut hukum perdata Islam, anak di luar kawin itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: “tidak ada seorang manusia yang terlahir kecuali dia terlahir atas fitrah (kesucian seperti tabula

³⁶ Adhelian Ayu Septiana, Sheha A Habib, and S Sulhan, ‘Kewenangan Notaris Atas Pembuatan Surat Keterangan Hak Dalam Waris Terhadap Anak Di Luar Nikah’, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 5.1 (2021). Hal 81

³⁷ Desi Sommaliagustina, ‘Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan’, *Jurnal Perspektif Hukum*, 1.1 (2020). Hal 43

rasa, kertas yang belum ditulis apapun, masih putih). Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.”

Persoalan anak di luar kawin memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir di luar kawin sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima.³⁸ Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah ataupun diluar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu dan bapaknya.

Fuqaha berendapat bahwa anak-anak itu tidak dipertalikan *nasab*-nya kepada ayahnya, kecuali yang terjadi pada zaman Jahiliyah, seperti yang diriwayatkan Umar bin al-Khatthab r.a. meskipun di kalangan sahabat masih diperselisihkan. Penetapan asal usul anak dalam prespektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan mahram (*nasab*) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.³⁹

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan *nasab* dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yg sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya

³⁸ iskhaq iskhaq, Skripsi: ‘*analisis yuridis penetapan pengesahan status anak akibat perkawinan dibawah tangan setelah adanya pencatatan nikah resmi di luar isbat nikah*’(universitas islam sultan agung semarang, 2021). Hal 68

³⁹ Fikri Iswanto, Skripsi: ‘*Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*’ (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020). Hal 83

memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.⁴⁰

Tampaknya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak diketemukan definisi yang jelas dan tegas yang berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Alquran dan Hadits, dapat diberikan batasan, anak sah.⁴¹

Larangan-larangan Alquran di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting untuk menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut.⁴² Selanjutnya, dalam pandangan fikih Islam tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak yang sah, namun para ulama ada mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah. “Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah”.

⁴⁰ Andi Ishaka Mangga Barani, Skripsi: ‘Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam’ (IAIN Parepare, 2023). Hal 101

⁴¹ Fathurrizky Adam, Skripsi: ‘Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafii Serta Impliksainya Terhadap Hak-Hak Anak’ (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). Hal 92

⁴² Prilia Kurnia Ningsih, ‘*Fiqh Muamalah*’ (Rajawali Pers, 2021). Hal 139

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Di luar Perkawinan

hukum Islam menetapkan, wali nikah menempati posisi yang sangat penting sebagai rukun sahnya perkawinan, sehingga keberadaannya menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Artinya, apabila akad nikah dilangsungkan tanpa kehadiran atau persetujuan wali yang sah, maka perkawinan dikatakan tidak sah secara *syar'i*. Peran wali bukan sekadar simbol tradisi, melainkan mekanisme perlindungan yang diberikan oleh syariat untuk menjaga hak-hak seorang perempuan, memastikan kelayakan calon mempelai pria, dan juga melindungi kehormatan keluarga. Meskipun Alquran tidak secara jelas menyebut istilah “wali nikah”, banyak ayat yang menunjukkan keharusan adanya wali atau pihak yang bertanggung jawab dalam proses perkawinan.⁴³

Alquran Surah Annur ayat 32 menjelaskan bahwa :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Alquran Surah Al baqarah ayat 221 menjelaskan bahwa :

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

⁴³ Dewa Pramudita, Ikhwan Hamdani Dan Suhendra, *Penentuan Wali Bagi Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cibinong*, 2024 Volume 06. Hal 195.

Ayat-ayat ini, menurut para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi, memberikan dasar normatif bahwa perkawinan memerlukan pengawasan dan persetujuan dari wali untuk menjamin kemaslahatan, menjaga kesucian *nasab*, dan melindungi martabat perempuan. Hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas menyatakan bahwa perkawinan tanpa wali adalah batal.⁴⁴ Misalnya terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya yang menyebutkan bahwa “Wanita manapun yang melakukan akad nikah tanpa izin walinya, maka perkwinannya batal.” Dalam hadis lain disebutkan bahwa jika tidak ada wali *nasab* atau ada perselisihan tentang wali, maka wali hakim yang akan bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali dari jalur *nasab*. Dalil-dalil ini menjadi pijakan utama dalam fikih bahwa wali adalah rukun nikah yang tidak bisa diabaikan atau digantikan sembarangan orang kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang ditetapkan syariah.⁴⁵

Anak sebagai amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dibimbing dengan baik, terutama oleh orang tua yang tidak bisa mengabaikan anak begitu saja, karena menjaga hak anak adalah salah satu kewajiban orang tua yang ditetapkan dalam agama Islam. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.⁴⁶ Adapun pendapat para imam *mazhab* tentang *nasab* anak hasil hubungan di luar kawin:

1. Imam Syafi'i : Anak sah ber-*nasab* kepada ayah bila lahir lebih dari 6 bulan setelah akad nikah orang tuanya. Jika lahir kurang dari 6 bulan, *nasab* hanya ke ibu. Dasarnya perhitungan minimal masa kehamilan dari Alquran Surah. Al-Ahqaf:15 dan Alquran Surah. Luqman:14.

⁴⁴ Syarifuddin Dan Muhammad Lutfi. *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*. An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, 2018. Hal 117

⁴⁵ Trisna Muliana, *Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan Di Luar Nikah Pada Kua Kecamatan Tampan Pekanbaru*, 2021 Volume 2. Hal 23.

⁴⁶ Maulana Amin Tahir, ‘The Distribution of Inheritance to Extramarital Children on Islamic Legal Perspective: Comparative Study of Islamic Inheritance Law and Constitutional Court Decisions’, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 18.1 SE-Articles (2024) <<https://doi.org/10.24239/blc.v18i1.2993>>. Hal 20.

2. Imam Abu Hanifah : *Nasab* mengikuti “siapa yang menanam dan menuai”. Jika ibu kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, anak ber-*nasab* kepadanya; jika tidak, *nasab* hanya ke ibu. Istilah kawin diartikan sebagai hubungan biologis.
3. Imam Malik : Anak zina hanya ber-*nasab* ke ibu. Laki-laki tidak otomatis menjadi *mahram* anak hasil zina, sehingga secara hukum ia dapat mengawini keturunan dari hubungan zina itu. Wanita hamil, termasuk karena zina, wajib menunggu *iddah* hingga melahirkan sebelum kawin.
4. Imam Ahmad bin Hanbali : Anak zina hanya ber-*nasab* ke ibu, tidak saling mewarisi dengan ayah biologis. Ayah tetap dilarang menikahi atau bersentuhan dengan anaknya secara tidak pantas, meski tidak ada hak waris di antara mereka.⁴⁷

Pada Pasal 19 KHI menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dengan adanya wali nikah. Ketentuan ini menempatkan wali sebagai rukun sah perkawinan, sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “tidak sah perkawinan tanpa wali” (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Dengan demikian, kehadiran wali bukan hanya unsur administratif, tetapi esensi hukum yang menjamin keabsahan sebuah perkawinan.⁴⁸ Pasal 22 KHI juga mengatur bahwa apabila wali *nasab* tidak ada, tidak memenuhi syarat, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak perkawinan tanpa alasan syar’i, maka wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah. Pasal 23 KHI merinci prosedur pengajuan permohonan kepada KUA, yang kemudian memeriksa dan menetapkan wali hakim, biasanya Kepala KUA. Ketentuan ini menegaskan bahwa wali hakim adalah pengganti sah wali *nasab* demi menjamin keabsahan akad nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan.

⁴⁹ Menurut Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya

⁴⁷ Ruslan Abdul. *Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris* (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam). Al-Risalah, 2018. Hal. 87.

⁴⁸ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992. Hal 136.

⁴⁹ *Ibid.* Hal 137.

mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁰ Konsekuensinya, ayah biologis tidak memiliki kedudukan sebagai wali *nasab*. Sementara Pasal 20-21 KHI menyebutkan bahwa wali *nasab* berasal dari garis keturunan ayah. Maka, bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan, wali *nasab* dari pihak ayah tidak ada atau tidak sah secara hukum, sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk melangsungkan perakawinan.⁵¹

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan menetapkan bahwa dalam hal seorang calon pengantin tidak memiliki wali *nasab* atau wali tidak memenuhi syarat, Kepala KUA bertindak sebagai wali hakim setelah melakukan pemeriksaan dokumen administrasi, verifikasi identitas ibu, serta memastikan keabsahan data melalui sistem pelayanan pernikahan berbasis SIMKAH. Prosedur ini dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh calon mempelai atau keluarga dengan melampirkan dokumen identitas dan surat keterangan lahir, kemudian Kepala KUA menyusun Berita Acara Penetapan Wali Hakim sebagai dasar pelaksanaan akad, sehingga seluruh proses pencatatan nikah memiliki kepastian hukum sesuai ketentuan regulasi terbaru yang memberikan struktur pelayanan lebih terintegrasi dan akuntabel.⁵²

Prosedur penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang tidak memiliki wali *nasab* misalnya anak yang lahir di luar perkawinan, pada dasarnya dilakukan melalui KUA dan hanya melibatkan Pengadilan Agama bila ada sengketa atau ketidak jelasan status wali. Berdasarkan Pasal 19 - Pasal 23 KHI dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, jika wali *nasab* tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka wali hakim, yaitu Kepala KUA setempat, berwenang mengawinkan. Langkah awalnya adalah calon pengantin perempuan atau pihak keluarganya mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala

⁵⁰ *Ibid.* Hal 140.

⁵¹ Siti Khotimah dan Muhammad, *Wali Hakim Terhadap Pernikahan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Pandangan Kepala Kua (Studi Kasus Kua Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. 2019. Vol. 2. Hal 23.

⁵² Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi, "Analisis Implementasi Regulasi Pencatatan Pernikahan di KUA," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022.

KUA di wilayah tempat akad nikah akan dilangsungkan. Permohonan ini harus disertai dokumen sebagai berikut:

1. N1 – Surat Pengantar Nikah dari kelurahan/desa.
2. N3 – Surat Persetujuan Mempelai.
3. N5 – Surat Izin Orang Tua (apabila calon pengantin berusia di bawah 21 tahun).
4. Akta Cerai asli (apabila calon pengantin berstatus janda/duda cerai).
5. Surat Izin Komandan (bagi anggota TNI atau Polri).
6. Akta Kematian asli (bagi janda/duda ditinggal mati).
7. Surat dispensasi dari kecamatan apabila pendaftaran nikah kurang dari 10 hari kerja.
8. Izin dispensasi dari Pengadilan Agama, apabila:
 - a. umur calon suami kurang dari 19 tahun,
 - b. umur calon istri kurang dari 19 tahun,
 - c. permohonan izin poligami.
9. Izin dari Kedutaan Besar (apabila calon pengantin adalah WNA).
10. Fotokopi KTP calon mempelai.
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
12. Fotokopi akta kelahiran.
13. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan (apabila akad dilaksanakan di luar wilayah domisili).
14. Pas foto latar biru ukuran 4×6, 3×4, dan 2×3 masing-masing 2 lembar.⁵³

Setelah itu, Kepala KUA memeriksa kebenaran alasan dan kelengkapan dokumen. Jika semua syarat terpenuhi, Kepala KUA menerbitkan berita acara penetapan wali hakim dan kemudian bertindak sebagai wali hakim saat akad nikah. Apabila terdapat sengketa atau keraguan mengenai siapa wali yang sah misalnya ayah biologis ingin menjadi wali tetapi tidak diakui secara hukum Islam prosesnya harus melalui Pengadilan Agama. Pemohon, baik calon mempelai, ibu kandung,

⁵³ Putri, S. A. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan UU Perkawinan, PP No. 9/1975, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2024*. Jurnal Hukum Keluarga dan Sosial Indonesia, 18(1), 45–60.

maupun pihak yang bersengketa, mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Agama setempat dengan melampirkan dokumen identitas, bukti hubungan keluarga, dan bukti ketiadaan wali *nasab*.⁵⁴ Pengadilan akan menggelar sidang untuk memeriksa bukti serta mendengar keterangan saksi. Jika hakim memutuskan bahwa wali *nasab* memang tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah penetapan wali hakim. Salinan penetapan ini dibawa ke KUA untuk pelaksanaan akad, dan Kepala KUA bertindak sebagai wali hakim sesuai amar putusan. Dengan demikian, bila tidak ada sengketa prosesnya cukup melalui KUA, tetapi jika muncul perselisihan atau ketidakjelasan status wali, Pengadilan Agama menjadi forum yang memberi penetapan resmi sebagai dasar pelaksanaan perkawinan.

Selain dokumen, pemeriksaan saksi merupakan tahap penting untuk memastikan kebenaran ketiadaan wali *nasab*. Pemeriksaan ini dilakukan baik di KUA saat pemeriksaan nikah maupun di Pengadilan Agama ketika melalui proses persidangan. Pemohon wajib menghadirkan minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yaitu :

1. Dewasa (*baligh*)
2. Beragama Islam
3. Berakal sehat
4. Dapat dipercaya⁵⁵

Saksi memberikan keterangan tentang status *nasab* calon mempelai perempuan, misalnya bahwa ia lahir di luar perkawinan sah, atau bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, serta menegaskan bahwa tidak ada wali *nasab* sesuai urutan yang diatur Pasal 20 KHI. Keterangan saksi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di KUA atau berita acara persidangan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, kelengkapan syarat administratif menjamin keabsahan permohonan secara formil,

⁵⁴ Inayatillah. *Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2024. Hal 82.

⁵⁵ Latifah Ratnawaty. *Pelaksanaan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. 2023 Vol. 10. Hal 10

sedangkan pemeriksaan saksi memastikan kebenaran materiil sehingga penetapan wali hakim sah menurut hukum negara dan sesuai ketentuan fikih Islam.⁵⁶

B. Ketentuan perkawinan apabila tidak disertai dengan Wali Nikah yang sah

Dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa wali nikah yang tidak sah sangatlah besar. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah dilakukan. Konsekuensinya mencakup berbagai hal, termasuk status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hak untuk mewarisi, serta berbagai urusan legal dan administrasi lainnya dalam keluarga. Dalam hukum yang berlaku, perkawinan yang dianggap tidak sah dapat memengaruhi administrasi kependudukan serta pengakuan negara terhadap keadaan perkawinan.⁵⁷

Ketidak hadiran wali nikah yang sah secara hukum dapat membatalkan perkawinan, meskipun kedua mempelai telah menyatakan ikrar perkawinan. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang jenis-jenis wali nikah dan persyaratan yang harus dipenuhi. Isu mengenai keabsahan wali nikah seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam hukum dan membawa efek buruk bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi wanita yang kawin dan anak-anak yang lahir diluar perkawinan.⁵⁸

Wali merupakan rukun nikah, dimana keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkawinan itu sendiri. Sehingga, dengan ketiadaan wali, baik wali *nasab* maupun wali hakim, dapat menyebabkan perkawinan itu tidak sah atau batal secara hukum Islam.⁵⁹ Suatu perkawinan dapat dibatalkan karena terdapat dua alasan yaitu *pertama*, disebabkan adanya pelanggaran terhadap prosedur perkawinan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun-rukun perkawinan, misalnya wali nikah tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wisnu Rustam Aji, ‘Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT)’ (Universitas Islam Indonesia, 2023). Hal 98

⁵⁸ Yulia Sari Devi Siregar and Hanita Pratiwi, ‘Keabsahan Wali Dalam Pernikahan: Analisis Penyebab Penolakan Isbat Nikah Terkait Kasus Pernikahan Mahalini Dan Rizky Febian’, ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf, 2.3 (2024). Hal 196

⁵⁹ Desma Insania Nur Alisyah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Dalam Perkara Nomor 0236/Pdt. p/2023/Pa. Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa’ (Universitas Islam Indonesia, 2024). Hal 89

perundang-undangan. *Kedua*, disebabkan adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya istri ternyata terikat tali perkawinan dengan orang lain.

Pasal 19 KHI bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkannya. Hal ini sebagaimana tercantum didalam pasal 14 KHI, bahwa rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang harus dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁶⁰

Dalam buku pedoman pegawai pencatat nikah dan pembantu pegawai pencatat nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah:⁶¹

1. Islam. Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam harus beragama Islam pula sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.
2. Baligh. Anak-anak tidak sah menjadi wali karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.

⁶⁰ Haris Ahdan, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Mempelai Wanita Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Perempuan Tunggal (Studi Kasus Di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)’ (universitas islam negeri raden intan lampung, 2022). Hal 71

⁶¹ Muzayyanah Muzayyanah, ‘Urgensi Rafa’Dalam Keabsahan Wali Nikah’, *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 11.1 (2023). Hal 136

3. Laki-laki. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun mengawinkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka perkawinannya tidak sah.
4. Berakal. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab karena itu seorang wali harus orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit yang tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.
5. Adil. Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadiladilnya.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyatakan: “Pasal 1 huruf b, wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat 1, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah eksternal Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali *nasab*-nya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhol* maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.”

Dalam perspektif hukum Islam, sebuah perkawinan tidak sah jika salah satu dari lima rukun nikah tidak dipenuhi. Rukun-rukun ini terdiri dari shigat (ijab dan kabul), mempelai wanita, mempelai pria, dua saksi, dan wali. Salah satu rukun yang sangat krusial adalah keberadaan wali, karena keberadaan wali merupakan syarat mutlak agar perkawinan dapat dianggap sah. Wali dalam konteks perkawinan juga

diharuskan memenuhi beberapa ketentuan, termasuk harus beragama Islam.⁶² Berdasarkan kesepakatan para ulama, seorang wanita muslimah wajib memiliki wali yang juga beragama Islam agar perkawinannya sah menurut syariat. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa keberadaan wali adalah syarat sahnya suatu perkawinan. Mereka menekankan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali dianggap tidak sah atau batal.

Wali nikah adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan, terutama bagi mempelai wanita, sebagai pihak yang mewakili dan mengesahkan perkawinan secara syariat. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak ada atau batal. Ini menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah sangatlah penting.⁶³ Wali yang berperan dalam perkawinan juga harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa, dan memiliki sifat adil. Aturan ini mengharuskan wali untuk beragama Islam, terutama jika calon mempelai yang diwakilinya juga beragama Islam. Sebaliknya, orang yang non-Muslim tidak diizinkan untuk menjadi wali bagi orang beragama Islam. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 141, yang menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai maupun mendominasi orang-orang yang beriman. Dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut mengakibatkan perkawinan yang tidak sah serta tidak dapat dicatatkan.

Adapun pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sejak semula karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

⁶² Sururiyah Wasiyatun Nisa, ‘*Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam*’, *Hukum Islam*, 21.2 (2021). Hal 27

⁶³ Miftakhul Khoiri, ‘*Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad*’, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 7.2 (2022). Hal 13

untuk melangsungkan perkawinan.” Dengan demikian, pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, karena pembatalan menegaskan bahwa sejak awal perkawinan tersebut tidak sah secara hukum.

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: (1) para suami atau istri yang merasa dirugikan atas perkawinan tersebut, (2) keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, (3) pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan (4) pihak-pihak yang secara hukum berkepentingan terhadap keabsahan perkawinan itu. Selain itu, Pasal 24 juga memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk mengajukan pembatalan apabila dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah tekanan atau tanpa memenuhi syarat sah menurut hukum agama.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Dalam Pasal 71, disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terbukti: dilakukan tanpa wali yang sah, tanpa dua orang saksi, dilakukan dalam keadaan ihram, atau terdapat halangan perkawinan karena hubungan nasab, susuan, atau semenda. Pembatalan juga dapat dilakukan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan atau karena penipuan yang menyebabkan tidak terpenuhinya rukun nikah secara syar’i. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menegaskan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan hukum yang berhak mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hak dan kepentingan langsung terhadap keabsahan perkawinan itu. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban hukum serta menjamin agar setiap perkawinan yang berlangsung di Indonesia memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut hukum agama dan negara. Dengan mekanisme pembatalan, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dan mencegah timbulnya akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan wali nikah bagi anak luar perkawinan apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka Kepala KUA bertindak sebagai wali hakim. Penetapan wali hakim dilakukan melalui tahapan administratif, meliputi pengajuan permohonan, kelengkapan berkas, dan pemeriksaan saksi yang layak. Jika terdapat sengketa atau ketidakjelasan status wali, maka penetapan dilakukan melalui Pengadilan Agama sebelum akad nikah berlangsung. Dengan demikian, perwalian nikah bagi anak di luar perkawinan hanya dapat terlaksana secara sah melalui mekanisme wali hakim setelah semua persyaratan administratif dan pembuktian saksi terpenuhi sesuai ketentuan fikih dan hukum positif Indonesia.
2. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah dianggap tidak sah menurut hukum agama, karena mayoritas ulama menegaskan bahwa keberadaan wali merupakan syarat penting sekaligus rukun bagi mempelai wanita. Wali berperan mengawinkannya secara sah, sehingga ketidaaan wali yang memenuhi ketentuan hukum dapat membatalkan perkawinan, meskipun kedua mempelai telah mengucapkan ikrar perkawinan.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada berbagai kalangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya bagi remaja, agar dapat mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, terutama masalah wali nikah yang menjadi salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan.
2. Diharapkan KUA meningkatkan edukasi melalui bimbingan pranikah, penyuluhan desa/kelurahan, dan sosialisasi rutin untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya wali nikah, prosedur penetapan wali hakim, serta hak-hak anak luar perkawinan, guna mencegah perkawinan tanpa wali sah dan melindungi keabsahan nasab serta hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Madekhan, *Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial* (Lamongan: Pustaka Wacana, 2020)
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, ‘*Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*’, (2019)
- Hasanah, Uswatun, and Eny Suastuti, *Buku Ajar Teori Hukum* (Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020)
- Khasan, Alaudin, *Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Banten: Perspektif MUI Provinsi Banten* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021)
- Marwing, Anita, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Yogyakarta: Bintang Pusaka Madani, 2021)
- Ningsih, Prilia Kurnia, ‘Fiqh Muamalah’ (Rajawali Pers, 2021)
- Ruslan Abdul. *Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris*. 2018.
- Wahid Yaurwarin. *Hukum Indonesia Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah*. 2016
- Wulandari, Taat, *Konsep Dan Praksis Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: UNY Press, 2020)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016

C. Jurnal

- Adam, Fathurrizky, ‘*Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafii Serta Impliksainya Terhadap Hak-Hak Anak*’ (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

- Afrizal, Deny, '*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe*' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)
- Ahdan, Haris, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Mempelai Wanita Yang Menentukan Besarnya Permintaan Mahar Pada Anak Perempuan Tunggal (Studi Kasus Di Lingkungan Mekar Jaya Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)*' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022)
- Aji, Wisnu Rustam, '*Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT)*' (Universitas Islam Indonesia, 2023)
- Alimuddin, and Muhammadong Muhammadong, '*Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam*', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2.10 (2023)
- Alisyah, Desma Insania Nur, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Dalam Perkara Nomor 0236/Pdt. p/2023/Pa. Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa*' (Universitas Islam Indonesia, 2024)
- Angelin, Margareta Sevilla Rosa, Farida Danas Putri, and Akbar Prasetyo Sanduan, '*Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata*', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4.2 (2021)
- Atoilah, Mohamad Muidul Fitri, '*Pengaruh Hukum Islam Dalam Aturan Perundang-Undangan Perkawinan*', -, 2022
- Azmi, Armaya, '*Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataaan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam*', *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)*, 4.1 (2021)
- Barani, Andi Ishaka Mangga, '*Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam*' (IAIN Parepare, 2023)
- Dewa Pramudita, Ikhwan Hamdani Dan Suhendra, *Penentuan Wali Bagi Yang*

- Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cibinong, 2024 Volume 06.*
- Fajri, Khoirul, 'Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)', *Journal of Islamic Law El Madani*, 1.1 (2021)
- Fitri, Abdul Basit Misbachul, and Abdul Hafidz Miftahuddin, 'Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan', *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2023)
- Ginsu, Dimas, Franky Suleiman, and Nenden Herawaty Suleman, 'Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2.1 (2022)
- Halimi, Muhamad, Nasaruddin, and Adam, 'Kajian Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1.1 (2022)
- Hidayati, Nanik, 'Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 189/PDT. G/2020/PA. PKL)', *Jurnal Akta Notaris*, 2.2 (2023)
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah, 'Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2020)
- Inayatillah. *Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2024.
- Iskhaq, 'Analisis Yuridis Penetapan Pengesahan Status Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan Setelah Adanya Pencatatan Nikah Resmi Di Luar Isbat Nikah' (*Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2021)
- Iswanto, Fikri, 'Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Khoiri, Miftakhul, 'Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7.2 (2022)

- Malisi, Ali Sibra, ‘*Pernikahan Dalam Islam*’, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022)
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, ‘*Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*’, *Media of Law and Sharia*, 4.3 (2023)
- Muhammad, Muhammad, ‘*Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Jekan Raya*’ (IAIN Palangka Raya, 2021)
- Nasution, Mustika Elianda, ‘*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt. G/2018/PA. Dmk)*’, *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2.3 (2021), 569–87
- Nazar, Taufid Hidayat, and Nita Rismawati, ‘*Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*’, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), 61–72
- Novianty, Wahyu Dwi, ‘*Analisis Implementasi Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sd Muhammadiyah Dadapan Yogyakarta*’, 2021
- Pamilangan, Buhari, ‘*Implikasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022)
- Putra, Ababil, ‘*Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif:(Studi Di Taman Nasional Kawasan Bukit 12 Jambi)*’ (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)
- Rivaldi, A Feriawan, and M Nur, ‘*Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara*’, *Sebuah Tinjauan Pustaka*, 2023
- Rizal, Sukaynah Q A, Donna Okthalia Setiabudhi, and Susan Lawotjo, ‘*Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*’, *Lex Privatum*, 11.4 (2023)
- Rizka, Verawati, ‘*Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits*’ (UIN Raden Intan Lampung, 2021)

Riyadi. *Analisis Hukum Syarat Menjadi Wali Nikah Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007*. 2017

Romadona, Hanifah Ghafila, Lu Sudirman, and Elza Syarie, ‘Efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Kerja Di Kota Batam’, *Wajah Hukum*, 8.1 (2024)

Salmita, Nonong, ‘Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Menurut Imam Al-Mawardi (Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe (Pada Pasal 96 UU No 11 Tahun 2006 Tentang UUPA)’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024)

Sampurno, Sampurno, ‘Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.’(University of Gresik, 2024)

Samsinar Hasibuan, S H, ‘Implementasi Penetapan Wali ‘Adhol Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat’(Uin Suska Riau, 2023)

Saputri, Alen Andika, ‘Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Maslahah (Studi Di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)’(UIN FAS Bengkulu, 2024)

Septyana, Adhelian Ayu, Sheha A Habib, and S Sulhan, ‘Kewenangan Notaris Atas Pembuatan Surat Keterangan Hak Dalam Waris Terhadap Anak Di Luar Nikah’, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 5.1 (2021)

Shofiyulloh, Shofiyulloh, and Arini Rufaida, ‘Paradigma Hukum Perkawinan Kontemporer: Studi Atas Konsep Fikih Administratif Bidang Perkawinan’, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11.2 (2024)

Siregar, Yulia Sari Devi, and Hanita Pratiwi, ‘Keabsahan Wali Dalam Pernikahan: Analisis Penyebab Penolakan Isbat Nikah Terkait Kasus Pernikahan Mahalini Dan Rizky Febian’, *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 2.3 (2024)

Siti Khotimah dan Muhammad, *Wali Hakim Terhadap Pernikahan Anak Di Luar*

- Nikah Dalam Perspektif Pandangan Kepala Kua (Studi Kasus Kua Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. 2019.
- Soesilowati, Jajoek Tri, ‘*Kebijakan Formula Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian*’, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2020)
- Sohib, Sarah Sakinah Binti Mohd, ‘*Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut Ketentuan Yuridis Di Malaysia (Studi Terhadap Prosedur Penetapan Perkara Anak Tak Sah Taraf Di Mahkamah Syariah Johor, Malaysia)*’ (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024)
- Sommaliagustina, Desi, ‘*Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*’, *Jurnal Perspektif Hukum*, 1.1 (2020)
- Sugiarto, Mei, and Muhammad Wildan, ‘*Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam*’, *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1.1 (2023)
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, ‘*Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*’, *Justisi*, 7.2 (2021)
- Syarifuddin Dan Muhammad Lutfi. *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*. An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, 2018.
- Tahir, Maulana Amin, ‘*The Distribution of Inheritance to Extramarital Children on Islamic Legal Perspective : Comparative Study of Islamic Inheritance Law and Constitutional Court Decisions*’, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 18.1 SE-Articles (2024) <<https://doi.org/10.24239/blc.v18i1.2993>>
- Trisna Muliana, *Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan Di Luar Nikah Pada Kua Kecamatan Tampan Pekanbaru*, 2021 Volume 2.
- Ubaidillah, Ahmad Niam, ‘*Studi Komparasi Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)*’ (IAIN

- KUDUS, 2022)
- Ummami, Vijria, ‘*Pandangan Masyarakat Mengenai Wali Adhol (Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)*’ (IAIN Metro, 2024)
- Utama, Muhamad Arul Pramudi, ‘*Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan*’, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024)
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi, and Taufik Yahya, ‘*Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*’, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3.2 (2022)
- Waluyo, Bing, ‘*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*’, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020)
- Wea, Donatus, ‘*Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga*’, *Jurnal Masalah Pastoral*, 8.1 (2020)

CURRICULUM VITAE



A. Data Diri

Nama : UMY PATIMA AZ ZAHRA
NIM : D10121191
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 10 April 2003
Alamat : Jl. Tombolotutu, Kota Palu.
Nomor Handphone : 082347953268
Alamat Email : umifatimaazzahra2@gmail.com
Nama Orang Tua/Wali : H. Irwan M.Akil

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 01 Pasangkayu
SMP : SMP Negeri 01 Pasangkayu
SMA : SMA Negeri 01 Pasangkayu

C. Daftar Prestasi 3 Tahun Terakhir

-

D. Riwayat Organisasi 3 Tahun Terakhir

-